

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Diskripsi Data

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

Gambaran umum mengenai objek penelitian Pengadilan Agama Tulungagung (situs I) peneliti peroleh melalui metode dokumentasi dengan menggali data dari website Pengadilan Agama Tulungagung, arsip internal Pengadilan Agama Tulungagung, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/730.1/OT.01.3/SK/II/2016 Tentang Uraian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung. Berikut gambaran umum tentang Pengadilan Agama Tulungagung:

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen *Van Justitie* yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di Serambi Masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No. 5 Tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di Serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010,

Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA tahun 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di Jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Adapun Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mangun Winoto
- 2) Rifangi
- 3) Mangun Suhodo
- 4) Mangun Fuqoho
- 5) Sunhaji
- 6) M. Yasin
- 7) M. Sukaji
- 8) Insan Puro
- 9) Prawiro Kusno
- 10) KH. Ahmad Muchtar

- 11) A. Fauzan Manaf
- 12) KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
- 13) KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
- 14) Drs. H. M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
- 15) Drs. H. M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999
- 16) Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
- 17) Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
- 18) Drs. H. Zubair Masruri, S.H., kepemimpinan tahun 2004 s.d. 2006
- 19) Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
- 20) H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
- 21) H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
- 22) Drs. H. Hidayat, S.H., kepemimpinan tahun 2012 s.d. sekarang¹¹⁸

b. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Agama Tulungagung

1) Visi

Terwujudnya kesatuan hukum dan badan peradilan yang profesional di Pengadilan Agama Tulungagung.

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat

¹¹⁸Website Pengadilan Agama Tulungagung diakses pada Hari Kamis, 21 April 2016 pada pukul. 11.00 WIB

- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung
 - d) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- 3) Tujuan
- a) Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi
 - b) Meningkatkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - c) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien
 - d) Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.¹¹⁹
- 3) Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

¹¹⁹*Ibid.*

- a) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
 - b) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
 - c) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
 - d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
 - e) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
 - f) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
 - g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan *riset*/ penelitian pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.¹²⁰
- 4) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung¹²¹

terlampir

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Data Internal Pengadilan Agama Tulungagung

5) Data Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

a) Ketua : Drs. Hidayat, SH

NIP. 19570921 198603 1 002

Pembina Utama Madya (IV/d)

b) Wakil Ketua : Dr. Hj. A. Muliary Hasyim, SH., MH., M.S.I

NIP. 19560902 198203 2 001

Pembina Utama Madya (IV/d)

c) Hakim :

(1) Drs. H. Yusuf HS, SH

NIP. 19580506 197803 1 003

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(2) Drs. H. M. Ghofar Rasmin, MH

NIP. 19630905 199003 1 013

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(3) Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

NIP. 19670105 199203 1 005

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(4) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

NIP. 19650912 199103 1 006

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(5) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

NIP. 19630915 199203 1 017

Pembina Tk I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(6) Drs. H. Nuril Huda, MH

NIP. 19631126 199203 1 001

Pembina Tk I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(7) Dra. Siti Rohmah, M.Hum

NIP. 19670606 199203 2 003

Pembina Tk I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(8) Dra. Hj. Enik Faridaturrohmah, SH

NIP. 19700407 199403 2 002

Pembina Tk I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(9) Dra. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

NIP. 19730806 199703 2 002

Pembina (IV/a)

Hakim Madya Pratama¹²²

¹²²Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung No: W13-A11/730.1/OT.01.3/SK/II/2016 tentang Uraian Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai Pengadilan Agama Tulungagung, Tahun 2016 (Tulungagung: Pengadilan Agama Tulungagung. 2016)

6) Uraian Kerja (*Job Description*) Hakim Pengadilan Agama
Tulungagung

a) Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

- (1) Menetapkan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan program kerja 2016
- (2) Menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab baik struktural maupun fungsional staf
- (3) Melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharmayukti Karini, Koperasi, PTWP, dan IKAHI
- (4) Membuat SK Penunjukan Hakim Pengawas Bidang
- (5) Membuat SK intern yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- (6) Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala
- (7) Mengangkat Jurusita Pengganti
- (8) Menetapkan TIM Baperjakat
- (9) Mengusulkan hasil Baperjakat ke PTA
- (10) Membuat penilaian SKP Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris
- (11) Menandatangani SKP Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris
- (12) Melantik dan/atau menyumpah pejabat struktural, fungsional dan pegawai
- (13) Mengawasi pelaksanaan anggaran
- (14) Menetapkan SPMT dan SPMJ

- (15) Menandatangani surat ijin cuti pegawai
 - (16) Menandatangani surat tugas
 - (17) Menerima Laporan Hasil Pengawasan dari Wakil Ketua
 - (18) Mengevaluasi pelaksanaan SOP
 - (19) Menandatangani Laporan tahunan dan LAKIP
 - (20) Memeriksa dan menandatangani laporan perkara
 - (21) Menandatangani buku register perkara
 - (22) Menandatangani buku keuangan perkara
 - (23) Menetapkan panjar biaya perkara
 - (24) Membuat penetapan *aanmaning* (tegoran) untuk eksekusi
 - (25) Membuat penetapan perintah eksekusi
 - (26) Membuat penetapan Prodeo
 - (27) Membuat dan menandatangani izin kuasa insidentil
 - (28) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan
 - (29) Membuat dan menetapkan susunan Majelis Hakim.¹²³
- b) Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung
- (1) Membantu merumuskan Renstra, IKU, RKT (Renja) dan program kerja 2016
 - (2) Menandatangani absensi pegawai
 - (3) Membantu melakukan pembinaan terhadap organisasi Dharmayukti Karini, Koperasi, PTWP dan IKAHI

¹²³ *Ibid.*, hal.1-2.

- (4) Melakukan pengawasan
- (5) Menerima laporan Hasil Pengawasan dari HAWASBID
- (6) Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua
- (7) Memberi rekomendasi kepada Ketua untuk mendapatkan penghargaan dan sanksi kepada pegawai
- (8) Memimpin rapat Tim Baperjakat
- (9) Melaporkan hasil Baperjakat kepada Ketua
- (10) Menerima dan menyeleksi laporan pengaduan
- (11) Meneruskan laporan pengaduan kepada Ketua
- (12) Membantu mengevaluasi pelaksanaan SOP.¹²⁴

c) Hakim Ketua Majelis

- (1) Mencatat sisa perkara tahun lalu dan menerima perkara tahun 2016
- (2) Mempelajari berkas perkara yang diterima
- (3) Membuat dan menandatangani penetapan hari sidang
- (4) Memeriksa perkara yang menjadi tanggungjawabnya
- (5) Membuat dan menandatangani penetapan penunjukan mediator
- (6) Membuat dan menandatangani penetapan hari sidang setelah mediasi
- (7) Membuat instrumen tundaan sidang yang berkaitan dengan keuangan dan register perkara
- (8) Menandatangani berita acara sidang

¹²⁴ *Ibid.*, hal.3.

- (9) Melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (PS)
- (10) Menandatangani berita acara Pemeriksaan Setempat (PS)
- (11) Membuat dan menandatangani penetapan sita jaminan
- (12) Menandatangani berita acara sita jaminan
- (13) Membuat, menyiapkan dan mengonsep putusan/ penetapan
- (14) Memimpin dan mengemukakan pendapat dalam musyarah majelis
- (15) Memutus perkara yang menjadi tanggungjawabnya
- (16) Membuat instrumen amar putusan yang berkaitan dengan keuangan dan register perkara
- (17) Menandatangani putusan/penetapan yang sudah dibacakan dalam persidangan
- (18) Menyelesaikan dan menandatangani minutasi berkas perkara tidak lebih dari 14 hari
- (19) Membuat laporan tiap akhir bulan atas perkara yang telah selesai di minutasi
- (20) Membuat daftar kegiatan persidangan hakim
- (21) Mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan.¹²⁵

d) Koordinator Pengawasan

Membantu Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan

¹²⁵ *Ibid.*, hal.6.

bidang teknis peradilan perkara gugatan/permohonan, yang meliputi:

- (1) Kemampuan teknis dalam menangani perkara
- (2) Tanggungjawab atas ketetapan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara
- (3) Penyusunan berita acara persidangan
- (4) Pembuatan dan pengisian daftar kegiatan persidangan
- (5) Tertib pengisian daftar kegiatan persidangan
- (6) Tertib penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan kejurusitaan
- (7) Tertib pelaporan dalam hubungannya dengan pencatatan buku register perkara
- (8) Tertib pelaporan dalam hubungannya dengan jurnal keuangan perkara
- (9) Tertib dalam hal tenggang waktu penyelesaian perkara
- (10) Tertib minutasi perkara
- (11) Kualitas putusan/penetapan perkara
- (12) Tertib manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik¹²⁶

e) Tim Pengawas Disiplin Kerja

- (1) Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008

¹²⁶ *Ibid.*, hal.6.

- (2) Berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat penanggungjawab absensi mengenai jenis sanksi yang akan diberikan terhadap para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008.¹²⁷

f) Koordinator Tim IT

- (1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi
- (2) Membantu administrator dalam menyiapkan dan atau memberikan naskah-naskah baik yang berkaitan dengan tugas-tugas kepaniteraan, kesekretariatan maupun umum kepada anggota tim editing
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan tim pelaksana kegiatan teknologi informasi kepada administrator.¹²⁸

g) Hakim Pengawas Bidang

- (1) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Perpustakaan dan Pengelolaan Surat Menyurat)
- (2) Hakim Pengawas Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik
- (3) Hakim Pengawas Bidang IT dan Pelaporan
- (4) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Kepegawaian dan Ortala)
- (5) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (Keuangan DIPA)

¹²⁷ *Ibid.*, hal.6.

¹²⁸ *Ibid.*, hal.6-7.

- (6) Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan
- (7) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum (inventaris)
- (8) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara
- (9) Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.¹²⁹

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Blitar

Gambaran umum mengenai objek penelitian Pengadilan Agama Blitar (situs II) peneliti peroleh melalui metode dokumentasi dengan menggali data dari website Pengadilan Agama Blitar, arsip internal Pengadilan Agama Blitar, dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar Nomor: W13-A10/84/OT.00/I/2016 Tentang Pembagian Tugas Pejabat dan Pegawai/Karyawan Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015. Berikut gambaran umum tentang Pengadilan Agama Blitar:

a. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Blitar

Ketika penganut Agama Islam telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang teratur, jabatan hakim atau Qodhi dilakukan secara pemilihan dan baiat oleh *ahlul hilli wal'aqdi*, yaitu pengangkatan atas seseorang yang dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di Aceh dengan nama Mahkamah Syari'ah Jeumpa, di Sumatra Utara dengan nama Mahkamah Majelis Syara', di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah "Hakim Syara" atau "Qadhi Syara", di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena peran Syekh

¹²⁹*Ibid.*

Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi Besar, di Sumbawa Hakim Syara' di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid.

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan *resolute der indische regeling* tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan menurut hukum Islam atau *compendium freijer*, untuk dipergunakan di pengadilan VOC. Juga terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu Cirebon, Semarang dan Makassar.

Masa (periode) pemerintahan Hindia Belanda, dalam pasal 1 stbl.1882 No 152 disebutkan bahwa di tempat-tempat dimana telah di bentuk (pengadilan) *landraad* maka disana di bentuk Pengadilan Agama. Didalam sbl.1882 No 152 tersebut tidak disebut mengenai kewenangan Pengadilan Agama. Di dalam pasal 7 hanya disinggung potongan kalimat yang berbunyi: "*keputusan raad agama yang melampaui batas wewenang*" yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 No 22 jo kemudian stbl. 1835 No.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 No.22 jo. Stbl 1835 No.58, disebutkan: "*Jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat*

perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara' (Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut, Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam Burhan yang memimpin Pengadilan Agama Blitar sampai dengan tahun 1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh KH Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K. H. Muchsin, kantor dipindahkan dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan wakilnya Drs. H. A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jalan Imam Bonjol nomor 42, Blitar sampai sekarang, sedangkan kantor lama di kampung Kauman dijadikan tempat penyimpanan arsip. Bekas kantor lama ini sekarang sudah tidak tercatat sebagai asset Pemda Kota Blitar.¹³⁰

Berikut ini urutan ketua yang memimpin Pengadilan Agama Blitar:

- 1) IMAM BURHAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1934.

¹³⁰Website Pengadilan Agama Blitar diakses pada Hari Kamis, 21 April 2016 pada pukul. 12.10 WIB

- 2) M. IRCHAM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1934 sampai dengan tahun 1956.
- 3) KH. DAHLAN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1956 sampai dengan tahun 1972.
- 4) KH. MUCHSIN sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1974.
- 5) KH. ABDUL CHALIM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1983.
- 6) KH. A. A. TAUFIQ, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1986.
- 7) Drs. H. AHMAD KAMIL, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1989.
- 8) Drs. H. HUSEN ELM sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1997.
- 9) Drs. H. MARSAID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2001.
- 10) Drs. H. SOEDARSONO, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
- 11) Drs. H. AGUS DHIMYATHI HAMID, S.H.M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.
- 12) Drs. H. MOCH. CHAMID, S.H.M.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008.

- 13) Drs. HIDAYAT KUSFANDI, S.H sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010.
- 14) Drs. MAS'UD sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2010 sampai dengan 2012.
- 15) Hj. SRI ASTUTI, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2012 sampai dengan 2013.
- 16) Drs. H. Suyudi, M.Hum sebagai Ketua Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2013 sampai sekarang.¹³¹

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Blitar

1) Visi

Visi Pengadilan Agama Blitar mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "*Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*".

2) Misi

- a) Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Agama
- b) Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- c) Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK
- d) Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama.¹³²

c. Tupoksi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan *riset/*

penelitian pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya.¹³³

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Blitar¹³⁴

terlampir

e. Data Hakim Pengadilan Agama Blitar

a) Ketua : Drs. H. Suyudi, M.Hum

NIP. 19560123 198503 1 002

Pembina Utama Madya (IV/d)

b) Wakil Ketua : Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

NIP. 19570524 198503 1 002

Pembina Utama Madya (IV/d)

c) Hakim :

(1) Drs. H. M. Nurkhan, SH

NIP. 19560107 198303 1 003

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(2) Drs. Maksum, M.Hum

NIP. 19640316 199203 1 002

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(3) Drs. H. Sudono, MH

NIP. 19620812 199003 1 005

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Data Internal Pengadilan Agama Blitar

Pembina Utama Madya (IV/c)

Hakim Madya Utama

(4) H. Syamsul Arifin, SH

NIP. 19591022 198303 1 004

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(5) Dra. Hj. Siti Mu'arofah Sa'adah, SH

NIP. 19660330 199303 2 006

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(6) Drs. H. Nur Khasan, SH., MH

NIP. 19680602 199403 1 005

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama

(7) Drs. H. Achmad Suyuti

NIP. 19670308 199403 1 003

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(8) Drs. H. Munasik, MH

NIP. 19680603 199403 1 005

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(9) Dra. Hj. Siti Roikanah, SH., MH

NIP. 19691223 199403 2 004

Pembina Tk. I (IV/b)

Hakim Madya Muda

(10) Drs. Romelan, MH

NIP. 19600924 199103 1 001

Pembina Utama Muda (IV/c)

Hakim Madya Utama¹³⁵

f. Tugas dan Uraian Kerja (*Job Description*) Hakim Pengadilan Agama Blitar

a) Ketua Pengadilan Agama Blitar

- (1) Bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik, dan lancar serta menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan.
- (2) Menjadi contoh/ teladan dalam berperilaku sebagai pejabat Peradilan yang ber-Akhlaqul Karimah.
- (3) Membuat kebijakan umum di bidang kepaniteraan dan kesekretariatan dan melaksanakan fungsi manajemen, antara lain: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pembiayaan (*Budgetting*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*), dan Evaluasi (*Evaluating*) yang baik, serasi, dan selaras.

¹³⁵Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Blitar No: W13-A10/84/OT.00/I/2016 tentang Pembagian Tugas Pejabat dan Pegawai/Karyawan Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015 (Blitar: Pengadilan Agama Blitar. 2016)

- (4) Melakukan pembagian tugas pejabat-pejabat dibawahnya dan mendelegasikan sebagian wewenangnya.
- (5) Merencanakan dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi secara berkala.
- (6) Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan dalam perkara yang penting.
- (7) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- (8) Menunjuk Hakim Pengawas bidang dalam melakukan Pengadilan.
- (9) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
- (10) Mempersiapkan kader (kaderisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
- (11) Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Yukti Karini, IKAHI, IPAPSI, Koperasi dan PTWP.
- (12) Melakukan koordinasi dengan instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta.
- (13) Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

- (14) Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara.
- (15) Menetapkan panjar biaya perkara dan radius Wilayah Hukum.
- (16) Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan.
- (17) Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan bagi yang buta huruf.
- (18) Berwenang menanggukkan eksekusi dalam hal ada permohonan peninjauan kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.
- (19) Memerintahkan, memimpin, serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (20) Melaksanakan putusan serta merta atas ijin Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- (21) Meneliti *court calender* dan membina Hakim agar memutus perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 5 bulan.
- (22) Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan : daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
- (23) Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat lain dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para

Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Penitera Pengganti, dan Jusrita.¹³⁶

b) Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar

- (1) Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- (2) Melaksanakan tugas Ketua, bila Ketua berhalangan.
- (3) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- (4) Melakukan pengawasan intern untuk mengamati pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.¹³⁷

c) Hakim Ketua Majelis

- (1) Membantu pimpinan Pengadilan Agama dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- (2) Menerima pembagian berkas perkara untuk disidangkan.
- (3) Mempelajari berkas perkara yang diterima tersebut.
- (4) Menetapkan hari sidang untuk melakukan persidangan perkara.
- (5) Menunjuk kepada Hakim Anggota untuk membuat instrumen perintah pemanggilan para pihak-pihak yang berperkara.

¹³⁶*Ibid.*

¹³⁷*Ibid.*

- (6) Menunjuk kepada Hakim Anggota untuk membuat instrumen penundaan sidang.
- (7) Menunjuk kepada Hakim Anggota untuk membuat instrumen perkara putus setiap bulan untuk bahan laporan.
- (8) Menunjuk kepada Hakim Anggota untuk membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Agama mengenai hukum yang dianggap penting.
- (9) Menetapkan Sita Jaminan.
- (10) Memberitahukan tentang panjar biaya perkara yang telah habis kepada Panitera untuk dilakukan teguran kepada Penggugat/Pemohon.
- (11) Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
- (12) Menunjuk kepada Hakim Anggota untuk membuat renfoi apabila terdapat kesalahan ketik dan sebagainya pada berita acara persidangan dan putusan.
- (13) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- (14) Menyiapkan, mengoreksi dan memaraf naskah putusan untuk diucapkan.
- (15) Hakim Wajib menanda tangani putusan yang diucapkan dalam persidangan.
- (16) Membuka dan menutup persidangan.

- (17) Melakukan/ penyusunan *Court Calender*.
- (18) Melaksanakan minutasasi berkas perkara putus dibantu oleh Panitera Pengganti.
- (19) Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan Hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (20) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Pengadilan.¹³⁸

d) Hakim Anggota Majelis

- (1) Bersama-sama Ketua Majelis menghadiri persidangan (di kantor maupun pemeriksaan setempat) memeriksa, mengadili memutus perkara yang disidangkan, serta bertanggung jawab terhadap penyelesaian perkara yang ditangani.
- (2) Memberikan saran-saran perdamaian, mengajukan pertanyaan kepada para pihak, terkait dengan tahap jawab menjawab dan mengkonfirmasi bukti surat maupun keterangan saksi, meneliti bukti surat serta mengajukan pertanyaan yang telah diberi kesempatan oleh Hakim Ketua Majelis.
- (3) Membantu Majelis Hakim mengkonsep putusan/ penetapan.
- (4) Membantu Ketua Majelis mengoreksi dan menyempurnakan naskah putusan/ penetapan.
- (5) Menanda tangani asli putusan dan penetapan.

¹³⁸ *Ibid.*

(6) Melaksanakan Mediasi sebagai mediator berdasarkan penetapan Ketua Majelis lain.

(7) Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan/ cuti.¹³⁹

e) Hakim Bidang Pengawasan

Melaksanakan dan membuat Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Internal dalam bidang berikut:

(1) Bidang Prosedur Penerimaan Perkara

(2) Bidang Pola Register Perkara

(3) Bidang Laporan Perkara

(4) Bidang Kearsipan Perkara

(5) Bidang Hubungan Masyarakat

(6) Bidang Pelayanan Publik

(7) Bidang Kepegawaian

(8) Bidang Umum Sub Sarana dan Prasarana

(9) Bidang Keuangan Perkara

(10) Bidang Umum Sub Kebersihan dan Perpustakaan.¹⁴⁰

B. Temuan Penelitian

1. Pengadilan Agama Tulungagung (Situs I)

- a. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

Di dalam Kekuasaan Judikatif (kekuasaan kehakiman) yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adanya kewenangan mengadili antar badan peradilan yang terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif (*nisbi*) dan kewenangan mutlak (*absolut*).

Pengadilan Agama Tulungagung yang merupakan Pengadilan Agama Kelas IA dengan jumlah hakim 13 orang, juga menerapkan adanya dua kewenangan tersebut. Berikut pemahaman dan pendapat dari Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait dengan adanya dua kewenangan tersebut:

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

*“Di dalam lingkungan peradilan terdapat dua kewenangan dalam mengadili perkara, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Menurut saya kewenangan absolut adalah kewenangan dari masing-masing lingkungan peradilan. Kalau Peradilan Agama ya kewenangan absolutnya sudah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan wilayah. Misalkan antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Pengadilan Agama Trenggalek, atau antara Pengadilan Agama Tulungagung dengan Pengadilan Agama Kediri. Untuk kasus sengketa ekonomi syariah, maka dilihat dulu akad yang dibuat kedua pihak. Di dalam pasal perjanjian mereka, disebutkan jika terjadi sengketa akan di selesaikan di Pengadilan Agama Tulungagung atau di Pengadilan Agama Trenggalek atau di Pengadilan Agama di wilayah lain”.*¹⁴¹

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

”Menurut saya, kewenangan relatif adalah kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan yang dilihat dari segi

¹⁴¹Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

*wilayahnya. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan dalam mengadili perkara antar lembaga peradilan. Kewenangan Peradilan Agama berbeda dengan kewenangan Peradilan Umum, pun sebaliknya. Dan kewenangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga peradilan”.*¹⁴²

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

*.”Menurut saya, kewenangan relatif adalah kewenangan Lembaga Peradilan dalam memeriksa dan mengadili berdasarkan wilayah kerjanya. Misalnya antar Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar, dibatasi oleh kekuasaan wilayah masing-masing. Dan untuk mengetahui hal tersebut, bisa dilihat melalui KTP dan dari domisili penggugat atau pemohon. Tetapi, untuk kasus sengketa ekonomi syariah dapat dilihat melalui klausul penyelesaian sengketa yang tertera dalam akad yang dibuat oleh para pihak. Sedangkan kewenangan absolut yaitu kewenangan dalam mengadili antar peradilan yang mutlak ditentukan oleh undang-undang misalnya, Pengadilan Agama kewenangan absolutnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang dengan adanya aturan tersebut, berarti bahwa 3 peradilan lainnya tidak boleh memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama”.*¹⁴³

Dari pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diatas, para hakim berpendapat bahwa kewenangan relatif adalah kewenangan lembaga peradilan dalam memeriksa dan mengadili berdasarkan wilayah kerjanya, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama sudah ditentukan dalam undang-undang. Awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ada 6 bidang, yaitu: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Kini telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

¹⁴²Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

¹⁴³Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

Agama pada Pasal 49, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka sudah pasti akan berimplikasi pada Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selaku pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman tersebut. Khususnya dalam bidang ekonomi syariah, karena saat ini banyak masyarakat muslim yang melakukan kegiatan perekonomiannya dengan menggunakan akad ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-harinya untuk menghindari adanya bunga (*riba*) yang dalam Islam dilarang. Berikut pemahaman dan pendapat hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait dengan adanya penambahan dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

“Pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terdapat penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara, yaitu bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Menurut saya dengan adanya penambahan tiga bidang tersebut tugas Pengadilan Agama semakin berat. Ya,, dengan adanya penambahan kewenangan tersebut, para Hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Tulungagung ini dituntut untuk belajar lagi dan dituntut

*untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Kemarin saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung yang bekerja sama dengan salah satu Bank Syariah yang diadakan di Kota Malang. Tidak semua Hakim Pengadilan Agama bisa memeriksa perkara ekonomi syariah. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili pun, yaitu majelis hakim yang para hakimnya yang sudah memiliki sertifikat pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah. Jadi memang ada majelis khusus yang menangani perkara ekonomi syariah”.*¹⁴⁴

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

*”Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Peradilan Agama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menurut saya memang sudah benar. Karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang notabene dalam kegiatan operasionalnya menggunakan akad-akad syariah, ya harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Tulungagung ini belum pernah ada proses penyelesaian kasus sengketa di bidang ekonomi syariah. Tetapi, dengan adanya aturan tersebut, para hakim di Pengadilan Agama Tulungagung ini sudah dilatih untuk menangani jika sewaktu-waktu ada perkara ekonomi syariah yang didaftarkan. Ya memang dari adanya penambahan kewenangan tersebut, kita para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dituntut untuk banyak belajar dan membaca”.*¹⁴⁵

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

”Adanya aturan dalam penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang termuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah, menurut saya pribadi ya senang-senang saja. Jadi bisa banyak belajar untuk menambah ilmu. Dan memang sudah pas, jika penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama. Justru bagi saya hal ini bukan menjadi beban. Tetapi, memang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sendiri pun tidak semua hakim bisa menanganinya. Hanya hakim yang sudah

¹⁴⁴Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

¹⁴⁵Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

bersertifikat, sudah mengikuti pelatihan-pelatihan, dan biasanya yang dipilih adalah hakim yang sudah senior”.¹⁴⁶

Dari pernyataan-pernyataan tersebut diatas, maka berbagai pendapat telah disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terkait dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Para hakim berpendapat, bahwa jika ada kasus sengketa dalam bidang infaq, zakat, dan ekonomi syariah apabila diselesaikan melalui Pengadilan Agama memang sudah pas. Khusus dalam bidang kasus sengketa ekonomi syariah, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dispesifikkan menjadi beberapa perbuatan atau kegiatan usaha antara lain: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah dan sengketa perbankan syariah, para Hakim Pengadilan Tulungagung juga mengungkapkan pemahaman dan pendapatnya sebagai berikut:

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

“Bank syariah menurut saya yaitu bank yang kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah yaitu adanya pertentangan

¹⁴⁶Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

*antara dua pihak atau lebih yang melakukan akad di bank syariah”.*¹⁴⁷

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

*”Menurut pemahaman saya, Bank Syariah yaitu bank yang sistem operasionalnya menggunakan akad-akad syariah yang mengacu pada Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah yaitu adanya pihak-pihak yang melakukan akad di Bank Syariah, dimana dari salah satu pihak tersebut ada yang merasa dirugikan karena suatu hal tertentu, dan pihak tersebut menyatakan keprihatinannya baik secara langsung menyatakan kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak lain. Sengketa tersebut muncul dari adanya sebuah konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik”.*¹⁴⁸

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

*”Menurut pemahaman saya, Bank syariah yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan undang-undang perbankan syariah. Dan mengacu pada Al-Qur’an dan Al-Hadits. Sedangkan sengketa perbankan syariah yaitu sengketa yang terjadi antara para pihak yang berakad dalam bank syariah tersebut. Salah satu contoh yang kemarin saya alami, ketika saya menjabat di Pengadilan Agama Blitar, ada sengketa yang didaftarkan yaitu antara Bank Mandiri Syariah dengan nasabah. Penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri tetapi tidak bisa selesai. Dan kemudian didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar, tahun 2015 kemarin sudah selesai diputus”.*¹⁴⁹

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung diatas, maka yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah yaitu adanya pertentangan antara para pihak yang melakukan akad di Bank Syariah, dimana Bank tersebut dalam kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah dengan berlandaskan

¹⁴⁷Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

¹⁴⁸Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

¹⁴⁹Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sengketa perbankan syariah itu muncul, dikarenakan pihak yang merasa dirugikan karena suatu hal tertentu menyatakan keprihatinannya baik secara langsung menyatakan kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak lain. Sengketa tersebut muncul dari adanya sebuah konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Mengenai adanya penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah, telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IX Pasal 55 dan Pasal Penjelasan ayat 2, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.*¹⁵⁰

Adapun bunyi pasal penjelasan dari pasal 55 ayat 2 tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;*
- b. mediasi perbankan;*
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*
- d. atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- e. melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum**”.*¹⁵¹

Dengan adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan cara penyelesaian sengketa

¹⁵⁰Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁵¹*Ibid.*

perbankan syariah yang termuat dalam pasal 55 dan pasal penjelasnya, maka membuka ruang bagi Peradilan Umum untuk dapat ikut menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga menimbulkan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena sebelumnya di tahun 2006, dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah diatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang mencakup kegiatan bank syariah juga. Tetapi di tahun 2008 muncul lagi aturan baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang sejak munculnya aturan tersebut telah menimbulkan kejadian *conflict of dispute settlement*. Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 dan pasal penjelasnya.

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

“Menurut pemahaman saya mengenai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan adanya pilihan cara dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, pada pasal 55 ayat 2, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Umum. Saya tidak setuju dengan adanya pasal tersebut. Karena dalam aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah jelas-jelas disebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama, bukan Peradilan Umum. Adanya pasal penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan

*Peradilan Umum sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, menurut saya dalam hal ini pemerintah telah kecolongan dalam pasal tersebut. Karena kita akui, bahwa pembuat undang-undang yaitu para DPR yang tidak hanya beragama muslim saja. Ya, memang dalam pembuatan undang-undang penuh dengan kepentingan politik. Dan itu juga terlihat jelas”.*¹⁵²

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

*”Mengenai adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya yang mengatur cara penyelesaian sengketa perbankan syariah, saya kurang setuju. Karena dalam undang-undang tersebut, disebutkan adanya pilihan tempat dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu bisa dilakukan melalui lingkungan Peradilan Agama atau bisa juga melalui lingkungan Peradilan Umum. Tidak logis kalau sengketa perbankan syariah ditangani di Pengadilan Negeri. Karena dalam Pengadilan Negeri para hakimnya tidak semua beragama Islam. Dan tidak semua mengerti tentang akad-akad dalam operasional perbankan syariah. Dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang menyebutkan adanya pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui peradilan umum, maka jika ada bank syariah yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri, mereka juga tidak bisa disalahkan. Karena undang-undang memang membolehkan hal tersebut”.*¹⁵³

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

”Penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 dan pasal penjelasnya menurut saya kurang pas, dan saya tidak setuju dengan pasal tersebut. Pada pasal tersebut disebutkan para pelaku perbankan syariah boleh menyelesaikan sengketanya melalui Peradilan Agama atau melalui Peradilan Umum. Apakah Hakim di Pengadilan Negeri mampu menyelesaikannya? Padahal Hakim Pengadilan Negeri belum tentu paham mengenai akad-akad dalam perbankan syariah seperti akad murabahah, istishna, mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Lain halnya di Pengadilan Agama, para hakim memang berbekal ilmu Agama Islam dan yang menjadi Hakim

¹⁵²Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

¹⁵³Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

*Pengadilan Agama yaitu harus orang yang beragama Islam. Jadi ya sudah jelas, bahwa yang berhak menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama”.*¹⁵⁴

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diatas, maka ditemukan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung memang tidak setuju dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya yang mengatur tentang pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena memang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sudah disebutkan bahwa kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk juga bank syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Para Hakim Pengadilan Negeri pun juga belum tentu beragama Islam dan mengerti tentang akad-akad di perbankan syariah. Tetapi, jika memang ada pelaku perbankan syariah yang memilih menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Negeri juga tidak bisa disalahkan, karena memang ada aturan yang membolehkannya.

- b. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, telah menimbulkan adanya *conflict of dispute settlement*

¹⁵⁴Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

(pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Penjelasan pasal 55 tersebut lah yang selama ini menjadi penyebab kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Tulungagung terkait dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

"Dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memang menimbulkan adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dan saya tidak setuju terhadap adanya hal tersebut. Tetapi kami juga tidak bisa menyalahkan jika ada bank syariah yang memilih Pengadilan Negeri dalam pilihan penyelesaian sengketanya. Tetapi menurut saya jika bank itu menggunakan perjanjian dengan prinsip syariah, ya harusnya secara litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Agama".¹⁵⁵

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

"Sejak adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka muncul pula choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kalau saya selaku hakim Pengadilan Agama, ya saya tidak setuju mengenai adanya choice of forum tersebut. Sengketa perbankan syariah, sudah jelas-jelas akadnya menggunakan prinsip syariah, ya harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Bukan pengadilan Negeri".¹⁵⁶

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

"Mengenai adanya choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, saya kurang setuju. Kalau ada bank syariah yang memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketanya, ya tidak boleh. Karena memang

¹⁵⁵Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

¹⁵⁶Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

*sudah jelas di Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 telah disebutkan secara tegas. Bahwa kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk didalamnya perbankan syariah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan saya rasa dalam pembuatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penuh dengan kepentingan politik dari masing-masing Parpol. Dan kali ini menurut saya pemerintah telah kecolongan pada pasal tersebut”.*¹⁵⁷

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diatas, maka dapat ditemukan bahwa para Hakim memang tidak setuju mengenai adanya *choice of forum* dalam pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Para Hakim beralasan, karena memang Bank Syariah menggunakan akad yang dibuat berlandaskan prinsip syariah, maka jika terjadi sengketa harus diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.

Dengan adanya kontradiksi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka pada tahun 2012 muncullah pengajuan uji materi (*judicial review*) oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV Benua Engineering Consultant) sebagai salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang saat itu merasa hak konstitusional “kepastian hukumnya” dirugikan. Uji materi Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian*

¹⁵⁷Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,¹⁵⁸ yang dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi telah menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang merupakan jawaban terhadap Uji Materi Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pas 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut adalah menagabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa pada penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Undang-Undnag Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Kostitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut, maka adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Karena, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memunculkan berbagai persepsi para Hakim Pengadilan Agama

¹⁵⁸Undang-Undang Dasar 1945

Tulungagung, selaku pelaksana kebijakan. Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

*”Saya setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 ayat 2 dan 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga sudah tidak ada lagi. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka muncullah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan juga adanya perlindungan hukum. Yaitu yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri. Karena memang payung hukumnya sudah jelas, yaitu kembali ke pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan memang terbukti, bahwa Pengadilan Agama lah yang lebih berhak menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah. Bahkan dengan adanya 11 kewenangan tersebut, maka sekarang Pengadilan Agama tidak lagi mendapat julukan ‘Religion Gudge’ tetapi menjadi ‘Syariah Law’ atau ‘Syariah Gudge’”.*¹⁵⁹

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

”Saya setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang telah menyatakan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah juga sudah tidak ada lagi. Tetapi,

¹⁵⁹Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

*bagaimana jika dalam akad yang dibuat oleh bank syariah masih mencantumkan klausul penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri? Maka menurut saya bisa dikatakan perjanjian tersebut hampir-hampir batal demi hukum. Maka dalam klausul tersebut di baca di Pengadilan Agama, bukan di Pengadilan Negeri. Dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut. Untuk mengetahui itu perkara sengketa perbankan syariah atau bukan, bisa dilihat dari akad yang dibuat oleh para pihak. Dan juga melalui gugatan yang dibuat oleh penggugat. Apakah gugatan tersebut murni gugatan perdata atau ada gugatan pidananya. Maka, dalam hal ini hakim harus jeli. Diharuskan membaca gugatan terlebih dahulu, sebelum memeriksa dan mengadili perkara tersebut”.*¹⁶⁰

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

*”Saya setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, karena setelah adanya putusan tersebut, maka choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Dengan menyatakan pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka sekarang sudah ada kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Yaitu kembali pada aturan awal dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 yang memuat bidang-bidang yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan saya setuju dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan adanya putusan tersebut, berarti sudah jelas sekali untuk membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama lah yang lebih mumpuni dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dan apabila masih ada bank syariah yang menggunakan pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri berhak menolak dan menyatakan diri bahwa sudah bukan menjadi kewenangannya lagi”.*¹⁶¹

Dari pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung

diatas, maka dapat ditemukan bahwa para Hakim Pengadilan Agama

¹⁶⁰Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

¹⁶¹Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

Tulungagung setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 2 dan 3 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mereka beralasan, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Kontradiksi penyelesaian sengketa perbankan antar Peradilan Agama dengan Peradilan Umum sudah tidak ada lagi. Dengan adanya putusan tersebut maka sudah jelas bahwa Badan Kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum.

- c. Strategi-strategi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menghadapi Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Penyelesaian sengketa perbankan menjadi kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi). Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah, yakni Bank Syariah dan Nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai

domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa. Misalkan di Pengadilan Agama Tulungagung atau di Pengadilan Agama Blitar.

Mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka berimplikasi kepada para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selaku pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara sengketa perbankan syariah di wilayah Tulungagung. Adanya strategi-strategi oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pun sangat diperlukan. Berikut pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mengenai strategi-strategi yang disiapkan dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

1) Drs. H. Tamat Zaifudin, MH

“Strategi-strategi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung khususnya saya sendiri sebenarnya sudah ada sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memuat 9 kewenangan Pengadilan Agama, salah satunya bidang ekonomi syariah. Jadi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kesiapan-kesiapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung khususnya saya sendiri untuk menghadapinya. Meskipun di Pengadilan Agama Tulungagung ini belum pernah menyelesaikan kasus sengketa perbankan syariah, tetapi para hakim sudah disiapkan untuk menghadapinya. Contohnya saya sendiri. Dulu saya pernah didelegasikan untuk mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Selain mengikuti pelatihan, saya juga

*banyak belajar dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi syariah”.*¹⁶²

2) Drs. H. M. Hayat, SH., MH

*“Strategi-strategi yang saya lakukan dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yaitu banyak membaca dan belajar lagi mengenai ekonomi syariah. Kami para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung juga saling berdiskusi mengenai isu-isu baru dalam perbankan syariah ketika kami berada di ruangan hakim”.*¹⁶³

3) Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH

*“Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, untuk menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, strategi yang saya lakukan selaku Hakim Pengadilan Agama antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah, saling berdiskusi antar hakim, banyak membaca, dan belajar lagi. Apalagi sekarang sudah ditunjang dengan penambahan referensi-referensi mengenai ekonomi syariah di Perpustakaan Pengadilan Agama Tulungagung ini”.*¹⁶⁴

Dari pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung diatas, maka ditemukan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tidak terlalu berpengaruh pada para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Karena memang sejak tahun 2006 dengan disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah disebutkan bahwa salah satu bidang yang menjadi kewenangan absolutnya yaitu bidang ekonomi syariah. Setelah dikuatkan

¹⁶²Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs.H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

¹⁶³Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. M. Hayat, SH., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.40 WIB

¹⁶⁴Hasil wawancara dengan Hakim Madya Pratama Pengadilan Agama Tulungagung, Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 10.25 WIB

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai strategi-strategi yang dilakukan dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 antara lain yaitu: mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya pada perbankan syariah, banyak membaca referensi terkait dengan ekonomi syariah, terus belajar dan didukung dengan sering melakukan kegiatan diskusi antar hakim ketika berada di ruang hakim saat tidak bertugas di ruang sidang.

2. Pengadilan Agama Blitar (Situs II)

a. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Blitar tentang Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Di dalam Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan kehakiman) yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adanya kewenangan mengadili antar badan peradilan yang terbagi menjadi dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif (*nisbi*) dan kewenangan mutlak (*absolut*).

Pengadilan Agama Blitar yang merupakan Pengadilan Agama Kelas IA dengan jumlah hakim 12 orang, juga menerapkan adanya dua kewenangan tersebut. Berikut pemahaman dan pendapat dari Para Hakim

Pengadilan Agama Blitar terkait dengan adanya dua kewenangan tersebut:

1) Drs. H. Munasik, MH

“Dalam kekuasaan kehakiman terdapat dua kewenangan dalam mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Menurut saya yang dimaksud dengan kewenangan relatif dalam kekuasaan kehakiman yaitu kewenangan mengadili berdasarkan wilayah. Kewenangan relatif pengadilan sesuai dengan tempat dan kedudukan pengadilan tersebut. Misalnya saja Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara di wilayah Blitar. Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dan yang menjadi ‘patokan’ untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan tersebut melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon. Sedangkan kewenangan mutlak yaitu kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan absolut Pengadilan Agama sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada pasal 49. Antara lain: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”¹⁶⁵

2) Drs. H. Sudono, MH

“Terdapat dua kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif menurut saya adalah kewenangan pengadilan sesuai dengan wilayah kerjanya. Setiap Pengadilan Agama punya wilayah kerja masing-masing. Misalkan di Blitar, Tulungagung, Malang, dan sebagainya. Relatif itu dibatasi wilayah kerja, misalnya wilayah kerja Malang, masyarakat di wilayah Kabupaten Malang tidak boleh mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kota Malang melainkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sebaliknya. Mengenai kewenangan absolut, semua Pengadilan Agama sama, yaitu berhubungan dengan jenis perkara di bidang tertentu. Karena dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, diatur mengenai perkara-perkara tertentu untuk orang-

¹⁶⁵Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

*orang yang beragama Islam dan orang-orang atau badan yang mengikatkan diri dengan hukum Islam.*¹⁶⁶

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

*“Kewenangan relatif dalam kekuasaan kehakiman yaitu kewenangan pengadilan sesuai wilayah kerjanya. Misalnya antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Tulungagung, atau dengan Pengadilan Agama Kediri. Sedangkan kewenangan absolut yaitu kewenangan mengadili antar Pengadilan. Kewenangan absolut Pengadilan Agama sudah diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.*¹⁶⁷

Dari pernyataan Para Hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut diatas, maka ditemukan bahwa yang dinamakan kekuasaan relatif adalah kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan wilayah kerja pengadilan tersebut. Setiap pengadilan memiliki wilayah kerja masing-masing, misalnya saja Pengadilan Agama Blitar berwenang memeriksa dan mengadili perkara di daerah Blitar. Pengadilan Agama Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara di daerah Kabupaten Tulungagung, dan sebagainya.

Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Untuk kewenangan absolut Pengadilan Agama awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7

¹⁶⁶Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

¹⁶⁷Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

Tahun 1989 ada 6 bidang, yaitu: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Kini telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka sudah pasti akan berimplikasi pada Para Hakim Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, khususnya di bidang ekonomi syariah. Karena saat ini banyak masyarakat muslim yang melakukan kegiatan perekonomiannya dengan menggunakan akad ekonomi syariah dalam kehidupan kesehariannya untuk menghindari adanya bunga bank (*riba*) yang dalam Islam dilarang. Bahkan banyak bermunculan bank-bank syariah dan unit usaha syariah di Indonesia yang juga banyak diminati oleh masyarakat disekitarnya. Sehingga kemungkinan adanya sengketa perbankan syariah juga akan sangat besar.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut peneliti paparkan mengenai hasil wawancara peneliti dengan para Hakim Pengadilan Agama Blitar

selaku subjek penelitian mengenai pemahaman dan pendapat hakim Pengadilan Agama Blitar terkait adanya penambahan dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama.

1) Drs. H. Munasik, MH

*“Mengenai kewenangan absolut dalam lingkungan Peradilan Agama memang telah mengalami perubahan, yang awalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan ada 6 (enam) bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Di tahun 2006 telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan menyebutkan 9 (sembilan) bidang yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dari perubahan kewenangan absolut tersebut, Pengadilan Agama mendapat tambahan dalam memeriksa dan mengadili perkara di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Tentunya menjadikan beban Pengadilan Agama juga ikut bertambah, begitu pula di Pengadilan Agama Blitar ini. Dari perubahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, menurut saya tidak terlalu membawa pengaruh besar terhadap kinerja para Hakim di Pengadilan Agama Blitar ini. Karena memang, pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya jika itu telah menjadi kewenangannya dan para hakim dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini juga tidak terlalu menjadi masalah bagi pihak intern Pengadilan Agama yaitu para hakim Pengadilan Agama dan pihak ekstern Pengadilan Agama yaitu para advokat atau pengacara. Karena memang, dari teori dan praktik telah sesuai (das sollen dan das sein). Buktinya, ada beberapa kasus perbankan syariah yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama di Indonesia dan dari hal tersebut para advokat/pengacara juga tidak ada yang mengajukan eksepsi. Mengenai adanya kewenangan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama, menurut pemahaman saya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memang telah sesuai. Undang-undang tersebut telah berjalan dengan efektif. Dan bisa dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah “.*¹⁶⁸

¹⁶⁸Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

2) Drs. H. Sudono, MH

*“Adanya penambahan 3 kewenangan Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ya menurut saya tidak apa-apa dan bukan menjadi suatu masalah. Karena memang ekonomi syariah, zakat, infaq adalah kegiatan berdasarkan hukum Islam. Berarti, memang Pengadilan Agama dianggap mampu untuk menyelesaikannya. Mengenai adanya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, menurut saya, ya memang Hakim Pengadilan Agama bisa menyelesaikannya. Apabila ada sengketa lain diluar kewenangan Pengadilan Agama maka bisa dikatakan ‘Tidak Diterima’. Dengan adanya aturan tersebut, Hakim memang harus siap. Kalau undang-undang memang memutuskan begitu, ya harus kita laksanakan. Pengadilan tidak boleh menolak perkara (lex specialis derogat legi generalis).¹⁶⁹ Maka dari itu, dibentuklah majelis hakim khusus yang menangani sengketa di bidang ekonomi syariah. Tetapi para Hakim Pengadilan Agama juga harus banyak membaca referensi-referensi terkait dengan ekonomi syariah“.*¹⁷⁰

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

“Mengenai adanya penambahan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili, yang awalnya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya ada 6 bidang, dirubah menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadi 9 bidang dengan ditambah bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah, menurut saya di Indonesia pada tahun 2006 tersebut sudah termasuk kategori terlambat. Di Indonesia, baru disahkan di tahun 2006, menurut saya sudah terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan kegiatan ekonomi syariah di negaranya. Menurut saya, ya memang sudah pas jika sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama adalah hakim-hakim lulusan dari syariah. Mereka belajar hukum Islam di perguruan tingginya. Jika ada hakim lulusan dari fakultas hukum umum pun, mereka juga diberi pelajaran mengenai ekonomi syariah. Berbeda dengan Pengadilan Negeri. Karena memang, di Pengadilan Negeri

¹⁶⁹Asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

¹⁷⁰Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

tidak ada majelis hakim yang khusus untuk menangani sengketa ekonomi syariah".¹⁷¹

Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu infaq, zakat, dan khususnya bidang ekonomi syariah. Para hakim berpendapat, bahwa jika ada kasus sengketa dalam bidang infaq, zakat, dan ekonomi syariah apabila diselesaikan melalui Pengadilan Agama memang sudah pas, karena hakim-hakim di Pengadilan Agama adalah hakim-hakim lulusan fakultas syariah. Mereka belajar hukum Islam di perguruan tingginya. Apabila hakim itu lulusan fakultas hukum umum pun, mereka juga diberi pelajaran mengenai ekonomi syariah. Berbeda dengan Pengadilan Negeri.

Dari perubahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, tidak terlalu membawa pengaruh besar terhadap kinerja para Hakim di Pengadilan Agama Blitar. Karena memang, pada prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya jika itu telah menjadi kewenangannya dan para hakim dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini juga tidak terlalu menjadi masalah bagi pihak intern Pengadilan Agama yaitu para hakim Pengadilan Agama dan pihak ekstern Pengadilan Agama yaitu para advokat atau pengacara. Karena memang, dari teori dan praktik telah sesuai (*das sollen dan das sein*). Buktinya, ada beberapa kasus perbankan syariah yang telah didaftarkan

¹⁷¹Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

di Pengadilan Agama di Indonesia dan dari hal tersebut para advokat/pengacara juga tidak ada yang mengajukan eksepsi. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pun telah berjalan dengan efektif. Dan bisa dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dengan adanya penambahan kewenangan dalam Pengadilan Agama, maka Hakim Pengadilan Agama dianggap mampu untuk menyelesaikannya. Hakim Pengadilan Agama Blitar harus siap jika mendapat tugas memeriksa dan mengadili sengketa yang menjadi kewenangannya tersebut, karena undang-undang memang memutuskan hal tersebut. Pengadilan tidak boleh menolak perkara (*lex specialis derogat legi generalis*).

Khusus dalam kasus sengketa ekonomi syariah, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dispesifikan menjadi beberapa perbuatan atau kegiatan usaha antara lain: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah dan sengketa perbankan syariah, para Hakim Pengadilan Blitar juga mengungkapkan pemahaman dan pendapatnya sebagai berikut:

1) Drs. H. Munasik, MH

“Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, telah dijelaskan bentuk-bentuk ekonomi syariah, salah satunya yaitu Bank Syariah. Menurut saya, yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah disebutkan mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. Sengketa perbankan syariah itu sendiri menurut saya, yaitu sengketa yang terjadi antara pihak yang berakad pada Bank Syariah.”¹⁷²

2) Drs. H. Sudono, MH

”Menurut saya, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip Syariah. Dan yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah, yaitu sengketa yang terjadi antara bank yang berhubungan dengan ‘embel-embel’ syariah dengan nasabahnya. Untuk melihat apakah itu sengketa ekonomi syariah atau bukan, dapat dilihat dari akadnya. Kalau akadnya menggunakan prinsip syariah, ya sudah jelas dia harus menyelesaikan sengketanya di Pengadilan Agama. Apabila ada kasus perbankan, dimana ada salah satu pihak/karyawan Bank Syariah yang membawa lari uang nasabah atau melakukan penipuan, maka itu bukan kasus perdata Islam. Tapi kasus pidana dan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya. Untuk menentukan itu kasus sengketa perbankan syariah atau bukan, dilihat dari akad atau perjanjian yang dibuat antara bank syariah dan nasabahnya, atau antar pihak.”¹⁷³

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

”Dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah disebutkan bahwa kegiatan di bidang ekonomi syariah salah satunya meliputi Bank Syariah. Nah,, menurut saya bank syariah itu adalah bank yang didirikan menggunakan prinsip syariah, dan kegiatan usahanya pun juga berlandaskan prinsip syariah. Mengenai adanya sengketa perbankan syariah, menurut saya sengketa yang terjadi tidak hanya antara nasabah dengan bank syariah itu sendiri, tetapi bisa juga antar bank syariah. Dalam

¹⁷²Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

¹⁷³Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

*pendirian bank syariah pun bisa terjadi sengketa. Karena menurut saya, mendirikan bank syariah juga merupakan salah satu kegiatan usaha. Sementara, dalam mendirikan bank syariah menggunakan pedoman Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dan menurut saya, undang-undang PT tersebut tidak syariah. Sementara undang-undang perbankan syariah tunduk kepada undang-undang PT. Mestinya, dalam undang-undang PT pun juga harus ada revisi untuk menjelaskan pasal pendirian khusus Bank Syariah”.*¹⁷⁴

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar diatas, maka yang dimaksud dengan sengketa perbankan syariah yaitu adanya pertentangan yang telah menjadi sengketa antara para pihak yang melakukan akad di bank syariah, yaitu antara pihak bank syariah dengan nasabah, atau antar bank syariah.

Mengenai adanya penyelesaian kasus sengketa perbankan syariah, telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IX Pasal 55 dan Pasal Penjelas ayat 2, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.*¹⁷⁵

Adapun bunyi pasal penjelas dari pasal 55 ayat 2 tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;*
- b. mediasi perbankan;*

¹⁷⁴Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

¹⁷⁵Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
- d. atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- e. melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum**".¹⁷⁶

Dengan adanya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah yang termuat dalam pasal 55 dan pasal penjelasnya, maka membuka ruang bagi Peradilan Umum untuk dapat ikut menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga menimbulkan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena sebelumnya di tahun 2006, dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah diatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang mencakup kegiatan bank syariah juga. Tetapi di tahun 2008 muncul lagi aturan baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang sejak munculnya aturan tersebut telah menimbulkan kejadian *conflict of dispute settlement*. Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya.

1) Drs. H. Munasik, MH

“Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya menurut saya kurang pas. Karena sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa

¹⁷⁶*Ibid.*

*perbankan syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Bagaimana pun juga Hakim Pengadilan Agama adalah orang-orang Sarjana Hukum Islam, lulusan dari UIN, IAIN, STAIN, atau sejenisnya yang menggunakan pendidikan berbasis Islam. Meskipun dia lulusan Fakultas Hukum Umum pun, dia juga pernah mendapat ilmu di pesantren atau belajar tentang Hukum Islam. Sementara, Hakim Pengadilan Negeri belum tentu dia beragama Islam dan paham mengenai hukum Islam”.*¹⁷⁷

2) Drs. H. Sudono, MH

*”Mengenai kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 ayat 2, menurut saya ada kontradiksi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ya itulah salah satu kelemahan dari para pembuat undang-undang. Sudah jelas bahwa ada undang-undang yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kok di Undang-Undang Perbankan Syariah pada penjelasan pasal 55 ayat 2, disebutkan bahwa para pihak boleh memilih di Peradilan Umum. Sampai sekarang pun juga masih ada perdebatan di kalangan para pakar ekonomi syariah. Ada beberapa bank syariah tidak mau menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama, karena memang ada hak opsi (choice of forum) itu, boleh di Pengadilan Agama, boleh juga di Pengadilan Negeri. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka.”*¹⁷⁸

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

”Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 dan pasal penjelasnya, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah bisa dilaksanakan melalui pilihan dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Mengenai jalur litigasi disebutkan bahwa para pihak boleh memilih diselesaikan melalui Peradilan Agama atau melalui Peradilan Umum. Menurut saya, seharusnya bukan Peradilan Umum, tetapi hanya di Peradilan Agama saja. Bahkan wakil ketua Mahkamah Agung pada saat itu pun juga

¹⁷⁷Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

¹⁷⁸Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

menjelaskan bahwa pada penjelasan pasal tersebut harusnya dibaca Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum."¹⁷⁹

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut diatas, maka bisa ditemukan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Blitar memang tidak setuju dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya yang mengatur tentang pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena memang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, telah disebutkan bahwa kewenangan dalam sengketa ekonomi syariah termasuk juga bank syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Para Hakim Pengadilan Negeri pun juga belum tentu beragama Islam dan mengerti tentang akad-akad di perbankan syariah.

- b. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, telah menimbulkan adanya *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Penjelasan pasal 55 tersebut lah yang selama ini menjadi penyebab kemunculan pilihan

¹⁷⁹Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

penyelesaian sengketa (*choice of forum*). Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Blitar terkait dengan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

1) Drs. H. Munasik, MH

"Dengan munculnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sama-sama mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka muncul pula choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Para pihak yang berakad bebas memilih jika terjadi sengketa, apakah akan diselesaikan di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Tetapi, menurut saya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 lah yang tetap menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena dalam pasal 49 telah disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah, termasuk didalamnya bank syariah. Sementara pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 55 dan pasal penjelasnya yang menyebutkan adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui Peradilan Umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Padahal dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan adanya dua pilihan peradilan dalam penyelesaian sengketa maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum".¹⁸⁰

2) Drs. H. Sudono, MH

"Setelah munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka muncul pula choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Bank syariah bisa memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau melalui Pengadilan Negeri. Ya, kita tidak bisa menyalahkan bank-bank syariah yang tidak mau menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama. Karena memang ada hak

¹⁸⁰Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

*opsi yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut”.*¹⁸¹

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

*”Adanya dua undang-undang yang mengatur tentang kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, mengakibatkan adanya choice of forum, dimana para pihak yang melakukan akad di bank syariah diperbolehkan memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Ya,, tidak bisa disalahkan kalau para pihak yang berakad menggunakan hak opsi tersebut. Karena memang undang-undang memperbolehkannya.”*¹⁸²

Berdasarkan pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar tersebut diatas, maka dapat ditemukan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Blitar memang tidak setuju mengenai adanya *choice of forum* dalam pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena menganggap dasar yang dijadikan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan jika ada para pihak yang berakad di bank syariah, memilih Pengadilan Negeri dalam pilihan penyelesaian sengketa, hal tersebut tidak bisa disalahkan. Karena dalam Undang-Undang Perbankan Syariah diperbolehkan adanya hal tersebut.

Dengan adanya kontradiksi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka pada tahun 2012 muncullah pengajuan uji

¹⁸¹Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

¹⁸²Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

materi (*judicial review*) oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur CV *Benua Engineering Consultant*) sebagai salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang saat itu merasa hak konstitusional “kepastian hukumnya” dirugikan. Uji materi Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”,¹⁸³ yang dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi telah menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang merupakan jawaban terhadap Uji Materi Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pas 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa pada penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

¹⁸³Undang-Undang Dasar 1945

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut, maka adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Karena, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memunculkan berbagai persepsi para Hakim Pengadilan Agama Blitar, selaku pelaksana kebijakan. Berikut pemahaman dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 serta penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

1) Drs. H. Munasik, MH

"Setelah diadakan uji materi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 55 dan pasal penjelasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut, telah dinyatakan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan saya setuju dengan adanya putusan tersebut. Karena dengan adanya putusan tersebut, maka dapat menguatkan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah tidak ada lagi pilihan dalam penyelesaian sengketa antar lembaga peradilan. Karena memang sudah mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya putusan tersebut, bagi kami selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan tidak terlalu berpengaruh besar. Karena memang, sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memang sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara

*ekonomi syariah termasuk juga sengketa pada perbankan syariah”.*¹⁸⁴

2) Drs. H. Sudono, MH

*”Setelah diadakan uji materi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 55 dan pasal penjelasnya terhadap UUD 1945 pasal 28D ayat 1, maka muncullah adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kita sebagai Hakim Pengadilan Agama Blitar, ya mengikuti saja aturan yang terakhir, dalam hal ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Nah, apabila masih ada bank syariah atau nasabah yang tidak mau menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama, maka resikonya saat terjadi upaya hukum atau eksepsi, kemungkinan besar akan kalah. Para hakim pasti akan mengikuti aturan yang terakhir. Sementara itu, Pengadilan Negeri pun berhak menolak jika ada kasus sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di lembaganya. Karena memang bukan kewenangannya. Dan Hakim Pengadilan Negeri harus menyatakan diri, bahwa bukan wilayah absolut mereka. Menurut saya, ya ikuti saja keputusan yang terakhir yaitu Penyelesaian sengketa perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan Agama.”*¹⁸⁵

3) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

”Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa pada penjelasan pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Saya setuju terkait hal tersebut. Karena memang dari segi kualitas hakim sendiri sudah berbeda. Di Pengadilan Agama, para hakim sudah banyak yang mengambil studi di S2 atau S3 yang terkait dengan ilmu syariah khususnya ekonomi syariah. Sedangkan di Pengadilan Negeri, hakimnya belum tentu memahami Hukum Islam, karena memang basic-nya adalah fakultas Hukum Umum murni.

¹⁸⁴Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

¹⁸⁵Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 maka kewenangan mutlak dalam penyelesaian sengketa berada di Pengadilan Agama. Apabila ada masyarakat, terutama para nasabah bank syariah yang belum mengetahui dan bahkan belum memahami hal ini, maka sebaiknya dari pihak Bank Syariah menjelaskan dahulu secara detail kepada nasabahnya apabila terjadi sengketa akan menempuh jalur apa, dan apabila diselesaikan melalui jalur litigasi, maka akan diselesaikan di Pengadilan Agama mana.”¹⁸⁶

Dari pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar diatas, maka dapat ditemukan bahwa para Hakim Pengadilan Agama Blitar setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 2 dan 3 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan tersebut, maka dapat menguatkan aturan semula yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah.

c. Strategi-strategi Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Menghadapi Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Penyelesaian sengketa perbankan syariah

¹⁸⁶Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

menjadi kewenangan absolut (mutlak) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (secara litigasi). Pihak-pihak yang melakukan akad dalam aktifitas perbankan syariah, yakni Bank Syariah dan Nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai domisili Pengadilan Agama yang akan menyelesaikan sengketa. Misalkan di Pengadilan Agama Tulungagung atau di Pengadilan Agama Blitar, atau Pengadilan Agama di wilayah lainnya.

Mengenai adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka berimplikasi juga pada para Hakim Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara sengketa perbankan syariah di wilayah Blitar. Adanya strategi-strategi oleh para Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pun sangat diperlukan. Berikut pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar mengenai strategi-strategi yang disiapkan dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

1) Drs. H. Munasik, MH

“Strategi-strategi yang para Hakim Pengadilan Agama Blitar lakukan, khususnya saya sendiri dalam pemberlakuan adanya peraturan tersebut yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar tentang ekonomi syariah yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung, atau Bank Syariah itu sendiri. Tidak henti-hentinya membaca buku ataupun sumber-sumber bacaan yang terkait dengan ekonomi syariah. Di Pengadilan Agama Blitar juga dibentuk forum

*diskusi khusus yang dipimpin secara langsung oleh Bapak Wakil Ketua. Dalam forum tersebut, membahas mengenai kasus-kasus atau perkara yang saat itu menjadi trend topic. Selain itu, saat berada di ruangan, para hakim juga biasanya berdiskusi secara spontan untuk membahas kasus yang menjadi trend di media, dengan mengobrol bersama. Apabila dari mengobrol bersama tersebut belum menemukan jawaban, maka akan diangkat menjadi topik diskusi mingguan bersama para hakim yang lain. Dan apabila masih belum juga menemukan jawaban dari perkara tersebut, maka langkah yang ditempuh yaitu mencari informasi ke Pengadilan Tinggi Agama melalui media telepon”.*¹⁸⁷

2) Drs. H. Sudono, MH

*“Strategi-strategi yang saya lakukan, selaku Hakim di Pengadilan Agama Blitar ini antara lain: mengikuti kegiatan pelatihan dan seminar-seminar terkait dengan ekonomi syariah. Banyak-banyak membaca buku atau referensi-referensi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, intinya tidak lelah untuk terus belajar dan membaca. Karena memang hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara yang diamanahkan kepadanya”.*¹⁸⁸

4) Drs. Muh. Zainuddin, SH., MH

*“Strategi-strategi yang saya lakukan selaku Hakim Pengadilan Agama Blitar yaitu mengikuti kegiatan pelatihan atau seminar-seminar terkait dengan ekonomi syariah, banyak membaca buku-buku atau referensi yang terkait untuk meng-up grade ilmu. Bahkan sekarang, di Perpustakaan Pengadilan Agama Blitar sendiri koleksi buku-buku sudah bertambah banyak.”*¹⁸⁹

Dari pernyataan para Hakim Pengadilan Agama Blitar diatas, maka ditemukan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 mengenai pemberlakuan kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, strategi-strategi yang

¹⁸⁷Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

¹⁸⁸Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs.H. Sudono, SH., MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 09.15 WIB

¹⁸⁹Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Blitar, Bapak Muh. Zainuddin, SH., MH, pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 10.00 WIB

dilakukan antara lain mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar mengenai ekonomi syariah yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung, maupun Perbankan Syariah, mengikuti kegiatan diskusi rutin mingguan untuk meng-*upgrade* ilmu, banyak membaca dan tidak lelah untuk terus belajar. Karena hakim dituntut untuk menyelesaikan kasus sengketa yang diamanahkan kepadanya.

C. Analisis Data Lintas Situs

1. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar merupakan Pengadilan Agama Kelas 1A. Hakim di Pengadilan Agama Tulungagung berjumlah 13 orang. Sedangkan Hakim di Pengadilan Agama Blitar berjumlah 12 orang. Dari temuan data diatas, diketahui bahwa kedua Pengadilan Agama tersebut sama-sama menerapkan adanya dua kewenangan dalam mengadili perkara, yaitu kewenangan relatif (nisbi) dan kewenangan mutlak (absolut). Menurut para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar, yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan wilayah kerja masing-masing pengadilan. Sedangkan kewenangan absolut adalah kewenangan badan peradilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan

lainnya. Kewenangan absolut lembaga peradilan, masing-masing sudah diatur dalam Undang-Undang RI.

Kewenangan absolut Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang RI. Awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ada 6 bidang, yaitu: bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Kini telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49, disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Jika dibandingkan dengan aturan yang lama, maka dapat ditemukan bahwa dengan adanya aturan terbaru tersebut, kewenangan Pengadilan Agama bertambah menjadi 9 bidang, dengan penambahan di bidang zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, maka berimplikasi pada para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di wilayah Tulungagung dan wilayah Blitar. Di kedua wilayah tersebut, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah baik yang berbentuk bank maupun non bank, yang menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam dasar kegiatan operasionalnya. Masyarakat di wilayah Tulungagung dan Blitar banyak

yang telah menjadi nasabah pada lembaga keuangan syariah dengan tujuan untuk menghindari adanya bunga bank yang diharamkan dalam Islam.

Berbagai pendapat telah disampaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar terkait dengan adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Para hakim berpendapat, bahwa jika ada kasus sengketa dalam bidang ekonomi syariah khususnya perbankan syariah secara litigasi diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama memang sudah pas. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung beralasan bahwa kegiatan operasional dalam bidang ekonomi syariah yang menggunakan akad-akad syariah dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, apabila jika terjadi sengketa seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Sedangkan para Hakim Pengadilan Agama Blitar beralasan bahwa hakim-hakim di lingkungan Pengadilan Agama adalah hakim-hakim lulusan dari fakultas syariah. Mereka belajar hukum Islam di perguruan tingginya. Apabila ada hakim yang lulusan dari fakultas hukum umum pun, mereka juga dibekali mengenai ilmu ekonomi syariah dengan melalui pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. Dan hal ini berbeda dengan di Pengadilan Negeri.

Dari adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut, tidak terlalu membawa pengaruh besar terhadap kinerja para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar. Karena memang pada prinsipnya menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar,

pengadilan tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan kepadanya jika itu telah menjadi kewenangannya dan para hakim dituntut untuk dapat menyelesaikannya. Hal ini juga tidak terlalu menjadi masalah bagi pihak intern Pengadilan Agama yaitu para Hakim dan pihak ekstern yaitu para advokat/pengacara. Karena memang, dari teori dan praktik telah sesuai (*das sollen dan das sein*). Buktinya, ada beberapa kasus perbankan syariah yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama di wilayah Indonesia dan dari hal tersebut para advokat/pengacara tidak mengajukan eksepsi. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pun telah berjalan dengan efektif. Dan bisa dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Dengan adanya penambahan kewenangan dalam Pengadilan Agama tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar harus siap jika mendapat tugas untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang menjadi kewenangannya, karena undang-undang memang memutuskan hal tersebut. Pengadilan tidak boleh menolak perkara (*lex specialis derogate legi generalis*).

Khusus dalam bidang ekonomi syariah, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dispesifikkan menjadi beberapa kegiatan usaha antara lain: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, yang dimaksud dengan

Sengketa Perbankan Syariah adalah adanya pertentangan antara para pihak yang melakukan akad di Bank Syariah, dimana Bank tersebut melakukan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sengketa perbankan syariah itu muncul, dikarenakan pihak yang merasa dirugikan karena suatu hal tertentu, menyatakan keprihatinannya baik secara langsung menyatakan kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak lain. Sengketa tersebut muncul dari adanya sebuah konflik yang tidak dapat terselesaikan dengan baik. Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar, subyek sengketa perbankan syariah tidak hanya antara pihak bank syariah dengan nasabah saja, melainkan antar bank syariah juga bisa.

Mengenai adanya aturan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Bab IX Pasal 55 dan Pasal Penjelasan ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”.*¹⁹⁰

Adapun bunyi pasal penjelasan dari pasal 55 ayat 2 tersebut yaitu:

“Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

a. musyawarah;

¹⁹⁰Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- b. *mediasi perbankan;*
- c. *melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)*
- d. *atau lembaga arbitrase lain; dan/atau*
- e. *melalui pengadilan dalam lingkungan **Peradilan Umum**”.*¹⁹¹

Membuka ruang bagi Peradilan Umum untuk dapat ikut menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi. Sehingga menimbulkan adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Karena sebelumnya, pada tahun 2006 dengan adanya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah diatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang juga mencakup kegiatan bank syariah. Tetapi pada tahun 2008, muncul lagi aturan baru yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga ikut mengatur mengenai kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah secara litigasi. Sehingga dengan munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tersebut, telah menimbulkan kejadian *conflict of dispute settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa).

Mengenai adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar tidak setuju dengan hal tersebut. Para Hakim tidak setuju dengan adanya pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang juga ikut mengatur tentang pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Para hakim beralasan bahwa Hakim Pengadilan Negeri belum tentu beragama Islam dan mengerti tentang

¹⁹¹*Ibid.*

akad-akad yang ada di perbankan syariah. Sedangkan di Pengadilan Agama, sudah pasti telah menerapkan syarat personalitas keislaman yang merupakan syarat yang sangat penting dan paling utama dalam mengangkat hakim Pengadilan Agama. Syarat personalitas keislaman ini merupakan ciri pembeda dengan hakim dalam lingkungan peradilan lain, di mana dalam lingkungan peradilan lain agama tidak dijadikan sebagai syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim. Tetapi, pada praktiknya jika memang ada pelaku perbankan syariah yang pada saat itu lebih memilih menyelesaikan sengketanya secara litigasi melalui lingkungan Peradilan Umum juga tidak bisa disalahkan, karena memang ada aturan yang membolehkannya.

2. Pemahaman dan Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Munculnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah, telah menimbulkan adanya *conflict dispute of settlement* (pertentangan mengenai lembaga penyelesaian sengketa) antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Penjelasan pasal 55 tersebut lah yang selama ini menjadi penyebab kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*).

Choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan

Agama Blitar harusnya tidak ada. Karena mayoritas para Hakim menganggap dasar yang dijadikan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, bukan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya dua undang-undang tersebut, maka apabila pada saat itu ada para pihak yang berakad di bank syariah memilih Pengadilan Negeri dalam pilihan penyelesaian sengketa secara litigasi, hal tersebut tidak bisa disalahkan. Karena dalam undang-undang perbankan syariah membolehkan hal tersebut.

Dengan adanya kontradiksi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka pada tahun 2012 muncullah pengajuan uji materi (*judicial review*) oleh Ir. H. Dadang Achmad (Direktur *CV Benua Engineering Consultant*) sebagai salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia Cabang Bogor yang saat itu merasa hak konstitusional “kepastian hukumnya” dirugikan. Uji materi Pasal 55 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”,¹⁹² yang dilakukan oleh 9 Hakim Konstitusi telah menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang merupakan jawaban terhadap Uji Materi Pasal 55 ayat 2 dan 3

¹⁹²Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tersebut adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu bahwa pada penjelasan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.¹⁹³

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-/2012 tersebut, maka adanya *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Karena, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah mutlak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Maka muncul persepsi dari para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar selaku pelaksana kebijakan tersebut. Menurut hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, maka dapat disimpulkan bahwa para Hakim setuju dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-/2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat 2 dan

¹⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

3 telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Para Hakim berasalan, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah tidak ada lagi. Kontradiksi penyelesaian sengketa perbankan syariah antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri juga sudah tidak ada lagi. Dengan adanya putusan tersebut, maka sudah jelas bahwa Badan Kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri. Hal ini juga didukung dengan adanya persepsi para Hakim Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah hadir untuk menguatkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk didalamnya sengketa perbankan syariah.

3. Strategi-strategi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam Menghadapi Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, maka *choice of forum* dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah menjadi kewenangan absolut (mutlak) pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara litigasi. Pihak-pihak yang melakukan akad dalam

aktifitas perbankan syariah, yakni Bank Syariah dan Nasabah dapat membuat pilihan forum hukum (*choice of forum*) mengenai domisili Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa. Misalnya di Pengadilan Agama Tulungagung, Pengadilan Agama Blitar, atau Pengadilan Agama di wilayah lain selama itu disepakati oleh para pihak yang berakad.

Mengenai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka juga berimplikasi pada para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar. Para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung selaku pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara sengketa perbankan syariah di wilayah Tulungagung, dan Hakim Pengadilan Agama Blitar selaku pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara sengketa perbankan syariah di wilayah Blitar, melaksanakan beberapa strategi-strategi dalam menghadapi adanya pemberlakuan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung maka dapat disimpulkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tidak membawa pengaruh besar bagi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, karena memang sejak tahun 2006 dengan disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sudah disebutkan bahwa salah satu bidang yang menjadi kewenangan absolutnya yaitu bidang ekonomi syariah termasuk didalamnya

perbankan syariah. Begitu juga dengan para Hakim Pengadilan Agama Blitar.

Strategi-strategi yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 antara lain:

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya pada perbankan syariah;
- b. Banyak membaca reerensi terkait dengan ekonomi syariah;
- c. Saling berdiskusi antar hakim ketika sedang berada di ruang hakim pada saat tidak bertugas.

Hampir sama dengan strategi-strategi yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, berikut strategi-strategi yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 :

- a. Mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar mengenai ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ataupun perbankan syariah sendiri;
- b. Mengikuti kegiatan diskusi rutin mingguan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Blitar untuk meng-upgrade ilmu;

- c. Banyak membaca referensi tentang ekonomi syariah dan tidak lelah untuk terus belajar. Hal ini dilakukan, karena para Hakim dituntut untuk dapat menyelesaikan kasus sengketa yang diamanahkan kepadanya.